

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aktivitas perbankan terdiri dari 2 kegiatan yang terjadi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana yang didapat kepada masyarakat yang membutuhkan. Menghimpun dana disini adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak debitur yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Setelah menghimpun dana maka terdapat menyalurkan dana. Menyalurkan dana adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk yang membutuhkan. Kegiatan penggunaan dana disini dikenal dengan istilah alokasi dana. Alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Alokasi dana ini bertujuan agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang berperan dalam bidang keuangan, menghimpun dana, dan menyalurkan dana.<sup>1</sup>

Kata “kredit” secara etimologi berarti cara menjual barang

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia iGroup, 2010), Cet. Ke-2, ihal. 28.

dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ditangguhkan atau diansur).<sup>2</sup> Kredit berasal dari Bahasa Romawi yaitu “*credere*” yang artinya percaya, (Belanda : *vertrouwen*, Inggris : *believe, trust or confidence*)<sup>3</sup> jika dihubungkan dengan kegiatan perbankan maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas setelah jangka waktu yang telah ditentukan oleh bank.<sup>4</sup>

Kredit adalah sejumlah pinjaman uang yang diberikan oleh bank kepada para pelaku ekonomi untuk menunjang pembangunan yang dilaksanakan dan guna ikut menyukseskan program pemerintah. Pembangunan yang dilakukan dapat berwujud pembangunan di sektor pertanian, industri perumahan, perkebunan, dan lain sebagainya. Kredit juga dapat dipinjamkan oleh kreditur sebagai modal untuk membuka atau membangun suatu usaha. Semua pembangunan dan untuk digunakan sebagai modal usaha memerlukan bantuan pinjaman dana yang tidak sedikit jumlahnya.<sup>5</sup> Kredit berfungsi kooperatif antara kreditur dan debitur. Mereka saling menarik keuntungan dan saling menanggung risiko, dan pertukaran ekonomi pada masa yang akan

---

<sup>2</sup> Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hal. 348.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 862.

<sup>4</sup> Sidharta P. Soerjadi, *Segi-Segi Hukum Perkreditan di Indonesia*, Kertas Kerja pada Simposium aspek Aspek Hukum Masalah Perkreditan, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1987; hal. 11.

<sup>5</sup> Mohtjoekam, *Perkreditan Bisnis Inti Bank Komersial*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 1.

mendatang. Dari sudut ekonomi, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan, seperti yang dikatakan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan kredit, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan peminjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan jumlah bunga (Pasal 11 angka 11).<sup>6</sup>

Pengawasan dalam pemberian kredit pada lembaga keuangan bank maupun non bank sangat diperlukan guna untuk mengurangi terjadi risiko dalam proses pelunasan kredit. Risiko-risiko tersebut biasanya muncul karena adanya penyimpangan, baik itu dari pihak kreditur maupun debitur.<sup>7</sup> Maka dari itu sebelum terjadinya risiko tersebut, maka bank akan memberikan kredit kepada debitur maka pihak bank akan melakukan analisa terlebih dahulu. Menurut Melayu SP Hasibuan plafond kredit ditetapkan secara objektif atas hasil analisa asas 5C, 7P, dan 3R. 5C terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition of economic* (prospek usaha debitur), dan *collateral* (agunan). 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*. 3R yaitu : *Returns,*

---

<sup>6</sup> H.R Daeng Naja, *Kredit Perbankan Indonesia*, Budi Untung, hal.1.

<sup>7</sup> Aditya Wahyu Aji, "Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Kredit (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013)" dalam *Administrasi Bisnis*, Vol. 10, No. 1 (2014), hal.2.

*repayment*, dan *Risk bearing Ability*.<sup>8</sup>

Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak penerima jaminan. Jaminan utang dapat berupa barang sehingga merupakan jaminan kebendaan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan janji perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan. I

Beberapa ahli merumuskan pengertian umum mengenai hukum jaminan. Pengertian yang dirumuskan yaitu antara lain: menurut J Satrio hukum jaminan adalah peraturan yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur. Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari *security of law*, *zekerheidstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Hukum jaminan meliputi jaminan kebendaan maupun perorangan. Jaminan kebendaan meliputi utang-piutang yang diistimewakan, gadai, hak tanggungan, dan hipotek.<sup>9</sup>

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (UUHT) mengatakan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hal atas tanah sebagaimana

---

<sup>8</sup> Ivalaina Astarina dan Angga Hapsila, *Manajemen Perbankan*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015) hal.61.

<sup>9</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan.*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur terhadap kreditor-kreditor tertentu”.

Lembaga Hak Tanggungan yang diatur oleh UUHT ini adalah dimaksudkan sebagai pengganti dari Hypotheek (selanjutnya disebut sebagai hipotek) sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah, dan Credietverband yang diatur dalam Staatsblad 1908-1542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937-190, yang berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Benda jaminan berarti tanggungan atas pinjaman yang diterima barang, garansi, janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain dan sebagainya tidak dipenuhi.<sup>10</sup>Jaminan mempunyai fungsi yang penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari Lembaga keuangan masyarakat adanya suatu jaminan yang harus dipenuhi para pencari modal kalau kita ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal yang berupa kredit baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk

---

<sup>10</sup> Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), hal. 214.

jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya.<sup>11</sup>

Pada kehidupan zaman sekarang, manusia sebagai makhluk sosial dalam pergaulan sehari hari tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari makhluk lainnya.<sup>12</sup> Dalam menjalankan kehidupannya, manusia memiliki 3 kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu, kebutuhan primer (pangan, sandang, dan papan), kebutuhan sekunder (kebutuhan pribadi), dan kebutuhan tertier (pribadi konsumtif).<sup>13</sup> Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, maka seseorang tersebut harus melakukan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Bentuk hubungan dengan orang lain salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan bisa bermacam macam, misalnya melakukan perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya.

Manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan manusia pada umumnya selalu dapat memenuhi semua kebutuhannya, karena manusia selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mengembangkan kegiatan usaha yang dikembangkan secara

---

<sup>11</sup> Badriyah Harum , *Penyelesaian sengketa kredit bermasalah*. Yogyakarta : yustisia, 2010, hal. 2.

<sup>12</sup> O.P.Simorangkir, *Kamus Perbankan*, (Bina Aksara, Bandung), 1989, hal. i33

<sup>13</sup> Sigit Trihartono, *Tanya Jawab Masalah Perbankan*, CV Aneka, Solo, 1996, hal. 9.

mandiri, maka dibutuhkan modal dana yang cukup besar. Kebutuhan terhadap modal ini seringkali menjadi kendala bagi setiap orang. Dimana dana yang besar hanya bisa diperoleh melalui pinjaman secara kredit atau disebut dengan utang, baik pinjaman kredit melalui bank, maupun pinjaman dari orang perorangan.<sup>14</sup>

Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai suatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman uang memiliki kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang terkait dengan kehidupan sehari hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam meminjam uang bisa dikatakan sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.<sup>15</sup>

Kegiatan pinjam meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktek kehidupan sehari hari bukanlah merupakan sesuatu yang tidak asing bahkan istilah kredit tidak hanya oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat perdesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha,

---

<sup>14</sup> O.P. Simorangkir, *Loc. Cit*

<sup>15</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.1.

dan khususnya bagi kegiatan ekonomi di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat.

Untuk memulai suatu usaha tentu saja kita sangat memerlukan suatu modal untuk membangun usaha tersebut. Salah satu cara agar kita bisa mendapatkan modal tersebut yaitu dengan meminjam uang dengan bank yang kita tuju atau mengkreditkan uang tersebut. Namun, dalam hal meminjam uang di bank atau mengkreditkan tentu kita harus memberikan jaminan kepada bank tersebut. Jaminan yang dapat diberikan bisa berupa benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak. Benda bergerak yang dijaminakan seperti mobil, kendaraan bermotor, mobil besar, dan sebagainya. Sedangkan benda tidak bergerak yang bisa kita jaminakan dapat berupa tanah, rumah, kantor, dan sebagainya.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar perannya dalam kehidupan perekonomian masyarakat di Indonesia.<sup>16</sup> Dalam menjalankan tugasnya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa lainnya.<sup>17</sup> Peran yang dimaksud berarti bank ikut serta mempercepat perubahan dan rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan di Indonesia.

---

<sup>16</sup> O.P. Simorangkir, *Op Cit*, hal.33.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 33.

Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua perekonomian.<sup>18</sup>

Saat mengajukan kredit kepada sebuah bank, maka bank akan menanyakan kepada peminjam apa jaminan yang dipunyai oleh peminjam, bank harus memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat melunasi utangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian dengan seksama dari modal, kemampuan, agunan dan prospek usaha yang dimiliki oleh debitur. Tujuan dilakukannya hal tersebut yaitu untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet yang dapat berpengaruh pada kesehatan bank.<sup>19</sup>

Dalam waktu pemberian kredit perbankan terkait dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur kepada bank dan penilaiannya oleh bank yang bersangkutan, calon debitur disyaratkan oleh bank untuk menyerahkan jaminan kredit sehubungan dengan permohonan kredit yang diajukan kepada bank. Debitur juga sering diminta untuk menyerahkan tambahan jaminan kredit dikarenakan suatu alasan yang tidak menentu. Terhadap suatu objek jaminan kredit yang akan diterimanya, bank akan melakukan penilaian kelayakan sebagai jaminan yang baik dan berharga serta kecukupan nilainya dibandingkan dengan nilai kredit yang akan disetujui oleh bank.

---

<sup>18</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hal 7

<sup>19</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit suatu Tinjauan Yuridis*, (Djambatan, Jakarta, 1996, hal.75).

Dalam praktik perbankan mengenai hal hal yang berkaitan dengan jaminan kredit telah diatur dalam peraturan internya. Disini peraturan intern adalah yang mengatur tentang objek jaminan kredit yang dapat diterima bank, tata cara penilaiannya dan cara pengikatnya.<sup>20</sup>

Sebagai objek jaminan yang lazim dapat digunakan dalam suatu utang piutang, secara umum jaminan kredit perbankan dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu barang bergerak, barang tidak bergerak, dan jaminan perorangan (penanggung utang). Berdasarkan ketentuan UU No. 42 tahun 1999, barang bergerak terdiri dari yang berwujud dan tidak berwujud. Benda yang bergerak merupakan benda yang berwujud misalnya surat bergarga, kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga, alat berat, alat transportasi laut, dan sebagainya. Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda benda yang berkaitan dengan tanah seperti, rumah tinggi, Gedung kantor, gudang, hotel, dan sebagainya. Barang tidak berwujud dapat berupa juga seperti tagihan, piutangm dan sejenisnya.

Jaminan hak tanggungan atas tanah sering digunakan untuk mendapatkan fasilitas kredit karena tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit banyak ditemukan debitur yang menggunakan jaminan dengan atas nama pemegang haknya adalah pihak lain bukan dirinya,

---

<sup>20</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 107.

dalam hal ini sering disebut dengan pihak ketiga. Terlibatnya pihak ketiga dalam perjanjian kredit ini dapat diartikan bahwa pihak ketiga dapat menanggung pelunasan kredit oleh debitur, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1820 KUHPerdara yang dijelaskan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan berutang manatau orang sendiri tidak memenuhinya.<sup>21</sup>

Jaminan hak tanggungan atas tanah milik pihak ketiga tidak akan menjadi masalah jika debitur memang memenuhi syarat seperti yang dijanjikan dalam perjanjian kredit namun akan sangat merugikan pemberi hak tanggungan yang bukan merupakan debitur wanprestasi miliknya. Pada dasarnya bahwa dimana penerima kredit tidak dapat melaksanakan atau memenuhi kewajibannya untuk melunasi segala ketentuan yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur. Dalam hal ini akan sangat merugikan pihak ketiga karena hak pihak ketiga belum mendapatkan perlindungan dalam undang undang hak tanggungan.

Berbeda dengan kreditur, dalam undang undang hak tanggungan telah mengatur tentang perlindungan kreditur yaitu diatur dalam pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pihak ketiga tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan pihak bank, pihak ketiga hanya mempunyai hubungan hukum langsung dengan pihak bank, pihak ketiga hanya mempunyai hubungan

---

<sup>21</sup> R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 462.

hukum langsung dengan debitur sehingga pihak ketiga hanya mendapatkan perlindungan hukum dari pihak debitur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak ketiga.

Lembaga jaminan oleh lembaga perbankan dianggap paling efektif dan aman adalah menggunakan tanah dengan jaminan hak tanggungan. Hal itu didasari adanya kemudahan dalam mengidentifikasi objek dari hak tanggungan, di samping itu hutang yang dijamin dengan hak tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan uang hasil pelelangan yang menjadi objek hak tanggungan jika kita tidak bisa membayar kredit yang telah diperjanjikan di awal.<sup>22</sup> Penggunaan tanah sebagai jaminan kredit, baik untuk kredit produktif maupun konsumtif, harus didasarkan pada pertimbangan tanah yang paling aman dan mempunyai nilai ekonomis yang melebihi kredit yang dipinjam dari bank.<sup>23</sup>

Hak tanggungan bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri. Keberadaannya karena adanya perjanjian lain yang disebut sebagai perjanjian pokok. Salah satu perjanjian pokok bagi perjanjian hak tanggungan adalah perjanjian kredit yang menimbulkan hutang yang dijamin. Dalam butir 8 penjelasan umum UUHT disebutkan oleh karena tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang piutang

---

<sup>22</sup> Retnowulan Sutantio, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman RI, 1998), hal. i8

<sup>23</sup> Agus Yudha Hernoko, *Lembaga Jaminan Hak Tanggungan sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional*, Tesis, (Surabaya : Pascasarjana UNAIR, 1998), hal. 7

yang dijamin pelunasannya. Menurut Pasal 10 ayat (1) UUHT bahwa perjanjian untuk memberikan hak tanggungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan.

Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Artinya, jika debitur tidak menepati janji untuk melunasi hutangnya, kreditor sebagai pemegang hak tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor yang lain. Kedudukan diutamakan sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.<sup>24</sup>

Keberadaan tanah sebagai jaminan dalam sistem hukum di Indonesia, sudah disahkan dalam Undang-Undang “Hak Tanggungan”, sejak tanggal 9 April 1996 yang telah diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan tanah.<sup>25</sup>

Berdasarkan di atas makal hal tersebut adalah latar belakang penulisan skripsi ini, yang mana penelitian ini berjudul **“FUNGSI JAMINAN KREDIT MENURUT HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NO. 22/PDT.G/2019/PN BON) DAN (BANDING NO. 2/PDT/2020/PT SMR)”**.

---

<sup>24</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi* dengan UUHT, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008), hal. 2.

<sup>25</sup> Arie S. Hutagalung, *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suau Kumpulan Karangan)*, (Depok : Badan penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hal. 242.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan berikut ini :

1. Bagaimana pengaturan jaminan pada kredit perbankan dalam pengikatan jaminan kredit?
2. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet dalam putusan perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN BON?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan jaminan pada kredit perbankan dan fungsi kredit dalam pengikatan jaminan kredit.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian kredit macet dalam putusan perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN.BON.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoristis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada calon debitur ketika hendak melakukan perjanjian kredit kepada bank yang telah diperjanjian di awal perjanjian, jaminan yang dijaminakan kepada bank, yang seharusnya jaminan yang dijaminakan bisa dilelang oleh pihak kreditur kapan saja ketika debitur lalai terhadap hutangnya, tetapi nyatanya banyak debitur yang enggan untuk melakukan perlelangan ketika hutangnya tidak bisa dibayarkan

sesuai dengan perjanjian awal.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut :

##### **1. Debitur**

Dari penelitian ini, maka diharapkan hasilnya akan memberikan pengetahuan kepada debitur yang mempunyai tanggung jawab untuk melunasi hutangnya kepada bank, dengan jaminan yang telah dijamin kepada kreditur, sebelum jatuh tempo sebagaimana yang telah ditandatangani di awal perjanjian kredit. Dengan tidaknya melunasi hutangnya maka sesuai perjanjian di awal jaminan yang dijamin akan dilelang.

##### **2. Kreditur**

Dari penelitian ini, diharapkan pihak kreditur (bank) akan memperketat dan meningkatkan sanksi yang diberikan sesuai Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya dan memberikan bukti-bukti yang telah disepakati di awal perjanjian kredit, dalam hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman antar kreditur dan debitur, dan debitur tidak akan berbuat semena-mena ataupun merasa dirugikan atas perlakuan yang dilakukan oleh pihak kreditur.

##### **3. Masyarakat (Calon Debitur)**

Dari penelitian ini, calon debitur sebelum melakukan tindakan yang merugikan kreditur ataupun pihak debitur dirugikan oleh kreditur,

maka calon debitur diharapkan membaca dengan teliti perjanjian kredit yang telah disepakati di awal perjanjian kredit. Calon debitur juga diharapkan mengikuti peraturan yang telah dilakukan, agar terhindar dari adanya perlelang dari jaminan yang dijaminan oleh pihak kreditur.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian disusun untuk memudahkan melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, ialah Teori Kepastian Hukum, Teori Jaminan, Tinjauan Umum mengenai Perbankan yaitu Pengertian Perbankan; Jenis-Jenis Bank; Jasa-Jasa Industri Bank; Simpanan dalam Bank, Tinjauan Umum mengenai Jaminan Kredit yaitu Pengertian Jaminan Kredit; Unsur-Unsur Kredit; Jenis-Jenis Kredit; Prosedur Pemberian Kredit; Tujuan dan Fungsi Kredit; Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan; Jenis-Jenis Jaminan; Sifat Perjanjian Jaminan; Dampak Kredit Bermasalah, Lembaga Pengawasan Jaminan Kredit yaitu Lembaga Jaminan di Indonesia.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metode pengambilan data, jenis penelitian, jenis dan sumber data, cara memperoleh data, analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Fungsi Jaminan Kredit Menurut Hukum Perbankan di Indonesia”

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merangkum tentang temuan analisis data peneliti dari bab sebelumnya dan membuat rekomendasi untuk mempertimbangkan tentang jaminan kredit di masa depan berdasarkan temuan dari peneliti ini.

